UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TESIS

Saya mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa	**: Antonius Johan Soegianto**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 00000029582**
Program Studi	**: Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa karya tesis yang saya buat dengan judul **"ANALISA PENCABUTAN HAK MEREK TERKENAL DENGAN HAK PRIORITAS MENURUT UNDANG – UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"** adalah :

1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan kepustakaan dan buku–buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tesis saya.
2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian–bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tesis saya.

Apabila terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tesis ini batal.

Surabaya, 15 Desember 2017
Yang membuat pernyataan

Antonius Johan Soegianto

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

Nama	: Antonius Johan Soegianto
NIM	: 00000029582
Program Studi	: Magister Hukum
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Sari Mandiana, S.H,.M.S.
	2. Dr. Andyna Susiawati Achmad , S.H., M.Kn.,M.H
Judul Tesis	:Analisia pencabutan hak merek terkenal dengan hak prioritas/hak eksklusif menurut Undang – Undang merek nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna medapatkan gelar Pascasarjana Strata Dua Magister Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 15 Januari 2018

Menyetujui :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S..	**Dr. Andyna Susiawati Achmad, S.H., M.Kn.,MH**

Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum
Universitas Pelita Harapan
SURABAYA

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh Penguji

Pada Tanggal	: 15 Desember 2017
Nama	: Antonius Johan Soegianto
NIM	: 00000029582
Program Studi	: Magister Hukum
Judul Tesis	: Analisia pencabutan hak merek terkenal dengan hak prioritas/hak eksklusif menurut Undang – Undang merek nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

Panitia Penguji:

Ketua Penguji

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S..

Penguji II

Dr. Andyna Susiawati Achmad, S.H., M.Kn.,MH.

Penguji III

Agustin Widjiastuti, S.H., MHum.

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S

"Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu."

(1 Timotius 4:12)

"Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya."

(Amsal 3:27)

"*Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun."*

(Soekarno)

"Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tapi dengan ketekunan dan kegigihan."

(Samuel Johnson)

"Buat saya hidup hanyalah sebuah pengabdian di mana pun saya berada, Jabatan tak lagi terlalu berarti. Seandainya saya bisa berbuat sebagai praktisi hukum dan akademisi maka saya sudah sangat bahagia."

(Todung Mulya Lubis)

ABSTRAK

Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan merek, seyogyanya didasarkan pada penegakan hukum perdata tentang keabsahan suatu merek, apakah merek itu punya persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek lain, dan siapakah pemilik merek yang berhak. Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah kasus sengketa merek Buddha Bar yang pada awalnya adalah milik seorang warga Perancis yang kemudian memberikan kuasa kepada orang Indonsesia dan telah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia sesuai dengan prosedur hukum hingga diterbitkannya sertifikat merek Oleh Dirjen HKI namun selang beberapa waktu sertifikat tersebut dicabut dengan alasan bertentangan dengan agama dan moralitas dengan nomor perkara PTUN No. 97/G/2016/PTUN-JKT tanggal 22 juli 2016,

Kata Kunci : Sengketa, Merek, Buddha bar, Merek, Luar Negri.